

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 5/HK.01.01/K.JT-19/01/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN
PEMALANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Pemalang;
 - b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Pemalang antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang, Kepolisian Resort Pemalang, dan Kejaksaan Negeri Pemalang dalam rangka untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Pemalang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5588);
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/3922/XII/2023 dan 0001/KU.00.01/K.JT-19/12/2023 Tanggal 1 Desember 2023;
7. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tanggal 16 Mei Tahun 2024;
8. Berita Acara Bawaslu Kabupaten Pematang Nomor : 2428/HK.01.01/K.JT-19/5/2024 Tentang Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tanggal 30 Mei 2024;
9. Surat Perintah Nomor : Sprin/868/VII/OPS.1.1.1/2024 Tanggal 23 Juli 2024, Resor Pematang.

10. Surat Kejaksaan Negeri Pemalang Nomor : B-32B/M.3.22/Es/01/2025 Tentang Personil Sentra Gakkumdu Kejaksaan Negeri Pemalang, Tanggal 3 Januari 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUGUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2024.**

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Pemalang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024;

KEDUA : Struktur Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Pemalang sebgaimana dimaksud dalam diktuk KESATU terdiri atas:

- a. Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten
- b. Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten
- c. Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten
- d. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu

KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Penasehat : Rp. 1.600.000/bulan
- 2. Pembina : Rp. 1.450.000/bulan
- 3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.200.000/bulan
- 4. Anggota : Rp. 950.000/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Nomor 900/3922/XII/2023 dan 0001/KU.00.01/K.JT-19/12/2023
Tanggal 1 Desember 2023

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pematang
Pada Tanggal : 6 Januari 2025

KETUA



SUDADI, S.H.